



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TOKYO**

**KONTRAK KERJA PEGAWAI SETEMPAT
Nomor: KONTRAK/021/ADM/IX/2019**

Para Pihak dalam Kontrak Kerja ini :

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang yang berkedudukan di Tokyo, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perwakilan**" ;

dan

Saudara Bernike Josephine bertempat tinggal di Magnolia Ladies House B #B5, 4-12-9 Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo. 141 - 0032, Paspor nomor : B 4348445, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pegawai Setempat**".

Perwakilan dan Pegawai Setempat sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada Kontrak Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya disebut sebagai **Kontrak**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Masa Kontrak**

- (1) Masa berlaku Kontrak ini adalah 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 30 September 2021.
- (2) Masa Kontrak dalam ayat (1) di atas dapat dihentikan lebih awal apabila terpenuhinya hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) di bawah ini.

Pasal 2

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama, Perwakilan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Setempat.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Setempat menerima 80% dari gaji pokok.
- (3) Jika berdasarkan evaluasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pegawai Setempat tidak memiliki kecakapan atau keahlian atau keterampilan yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas-tugas Perwakilan atau perilaku yang sesuai, maka Perwakilan dapat mengakhiri Kontrak.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Perwakilan

(1) Perwakilan memiliki hak :

- a. memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak;
- b. memperbaharui atau tidak memperbaharui Kontrak;
- c. memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, perintah, dan peringatan kepada Pegawai Setempat untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan bertanggung-jawab;
- d. menugaskan Pegawai Setempat pada satuan unit kerja apapun dari Perwakilan dan uraian tugas Pegawai Setempat secara rinci dalam setiap penugasan.

(2) Perwakilan memiliki kewajiban :

- a. memberitahukan Pegawai Setempat segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perwakilan, termasuk namun tidak terbatas, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang mengatur perihal Pegawai Setempat yang berlaku saat itu yang semuanya dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini;
- b. membayar Pegawai Setempat gaji pokok sebesar \$ 2.350 setiap bulan;
- c. membayar Pegawai Setempat tunjangan jaminan sosial 7% dari gaji pokok.
- d. membayar upah lembur kedinasan maksimal 28% dari gaji pokok kepada Pegawai Setempat yang tidak dikecualikan untuk menerima upah lembur, yang melaksanakan lembur berdasarkan perintah;
- e. membayar asuransi kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok kepada Pegawai Setempat yang ditentukan oleh Perwakilan;
- f. melakukan evaluasi Pegawai Setempat.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pegawai Setempat

(1) Pegawai Setempat memiliki hak menerima gaji pokok, tunjangan, asuransi kesehatan dan cuti tahunan.

(2) Pegawai Setempat memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan dan perintah kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan oleh Perwakilan;
- b. memahami dan mematuhi seluruh peraturan, tata-tertib dan disiplin yang berlaku di Perwakilan, termasuk namun tidak terbatas, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang ketika itu berlaku dan Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia mengenai Pegawai Setempat yang berlaku saat

- itu yang semuanya dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini;
- c. mengabdikan dirinya dengan sungguh-sungguh terhadap tugas-tugas kedinasannya;
 - d. memenuhi dan mematuhi 8 (delapan) jam kerja per hari sesuai dengan waktu kerja yang ditentukan oleh Perwakilan dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00.

Pasal 5 **Uraian Tugas**

- (1) Perwakilan membuat dan menetapkan uraian tugas untuk Pegawai Setempat. Pegawai Setempat memiliki kewajiban untuk memenuhi tugas yang telah ditetapkan oleh Perwakilan
- (2) Pegawai Setempat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Perwakilan kepada Pegawai Setempat.

Pasal 6 **Evaluasi**

- (1) Evaluasi disiplin, kinerja dan perilaku Pegawai Setempat dilakukan secara rutin oleh Perwakilan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Perwakilan untuk perpanjangan, pembaruan atau penghentian Kontrak.

Pasal 7 **Sanksi-sanksi**

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Setempat terhadap kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), serta apabila Pegawai Setempat tidak melaksanakan tugas yang diberikan Perwakilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan/atau peraturan serta tata tertib lainnya yang berlaku di Perwakilan akan dikenakan sanksi oleh Perwakilan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Jenis-jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. peringatan lisan, atau
 - b. peringatan tertulis, atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis, atau
 - d. penurunan gaji sebesar 10 % selama 6 (enam) bulan, atau

- e. penghentian Kontrak.
- (4) Jenis-jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi pada Perwakilan.

Pasal 8

Pengakhiran, Penghentian dan Pembatalan Kontrak Kerja

- (1) Kontrak akan berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. masa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)
 - b. bilamana ada instruksi langsung dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengurangan personil/pengurangan anggaran/perubahan organisasi/penutupan Perwakilan atau adanya evakuasi, dan/atau *force majeure*;
 - c. apabila Pegawai Setempat meninggal dunia.
- (2) Kontrak akan dihentikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bilamana Pegawai Setempat berhalangan dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari gangguan kesehatan fisik dan/atau mental;
 - b. bilamana Pegawai Setempat mengundurkan diri berdasarkan alasan pribadi, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala Perwakilan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
 - c. bilamana Pegawai Setempat meninggalkan tugasnya dikarenakan sakit atau cidera atau berada dalam tahanan atau sedang menjalani proses hukum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - d. bilamana disiplin, kinerja dan perilaku Pegawai Setempat tidak memenuhi kebutuhan Perwakilan berdasarkan evaluasi sesuai Pasal 5;
 - e. bilamana Pegawai Setempat meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
 - f. bilamana Pegawai Setempat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - g. bilamana Pegawai Setempat dipidana penjara;
 - h. bilamana Pegawai Setempat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan/atau obat-obat terlarang.
- (3) Kontrak akan batal apabila Pegawai Setempat dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada Perwakilan.

Pasal 9

Perubahan

- (1) Kontrak dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perwakilan.
- (2) Perubahan dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 10
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Masing-masing Pihak, tanpa dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) Kontrak ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- (2) Setiap sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kontrak ini akan musyawarah dan mufakat;
- (3) Bilamana penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan hukum nasional Indonesia;
- (4) Mengesampingkan hak yang dimilikinya baik saat ini maupun di masa yang akan datang untuk menolak bila kasusnya diperiksa di pengadilan tersebut atau mengajukan keberatan bahwa pengadilan tersebut bukan merupakan forum yang tepat untuk penyelesaian perkara mereka atau untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara.

Pasal 11
Keterpisahan

Jika satu atau lebih klausula di dalam Kontrak ini atau pelaksanaannya dalam suatu situasi atau keadaan tertentu tidak sah atau tidak dapat dilakukan, maka klausula-klausula lainnya tidak akan terpengaruh, tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya Para Pihak. Dalam hal terjadi ketidaksahan parsial seperti tersebut dalam kalimat sebelumnya maka Para Pihak sepakat untuk dengan itikad baik merumuskan kembali penggantian klausula-klausula yang tidak sah tersebut dengan klausula-klausula baru yang sah dan dapat diberlakukan sedemikian rupa sehingga klausula-klausula yang baru tersebut secara ekonomis harus dibuat semirip dan seadil klausula-klausula yang tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tadi.

Kontrak dibuat di Tokyo, pada hari Senin, tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu sembilan belas.

Pegawai Setempat



Bernike Josephine

a.n Kepala Perwakilan
Republik Indonesia



 Tri Purnajaya
Wakeppri/Ketua Tim Kepegawaian